



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2 / HUK / 1995

TENTANG

**PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/HUK/1993 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang terjadi di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan permasalahan baru terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mengantisipasi dan sekaligus dapat mengatasi permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari;

b. bahwa untuk dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang akan terjadi tersebut dipandang perlu menyempurnakan Lampiran Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 dimaksud.

Hengingat : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3367);

5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial Yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar;
10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;
11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Sosial di Propinsi dan Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kotamadya;
12. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP 208/MEN/1992 tentang Prosedur Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kepala Kantor Wilayah Deparpostal, Direksi PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT (Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;

Memperhatikan: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
 PERTAMA : Menyempurnakan Lampiran Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Angka II. 3 disempurnakan sebagai berikut :

Pengangkatan anak dalam petunjuk pelaksanaan ini adalah :

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia
- b. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing;
- c. pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia;

yang akan dimohonkan pengesahan/penetapan Pengadilan Negeri.

2. Angka V.A.1.a disempurnakan sebagai berikut :

- 1. Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Indonesia.
 - a. berstatus kawin dan telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun kecuali bagi mereka yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Ahli Kandungan bahwa tidak mungkin mempunyai/melahirkan anak.

3. Angka V.A.2.c disempurnakan sebagai berikut :

- 2. Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing.
 - c. telah bertempat tinggal dan bekerja secara sah sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut di Indonesia, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

4. Angka V.A.3b disempurnakan sebagai berikut :

- 3. Calon Anak Angkat.
 - a. berada dalam asuhan organisasi sosial.
 - b. bagi anak yang akan diangkat oleh Warga Negara Asing atau anak asing yang akan diangkat oleh Warga Negara Indonesia usia belum mencapai 5 tahun.
 - c. bagi anak asing yang akan diangkat oleh Warga Negara Indonesia harus ada persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal calon anak angkat.
 - d. ada laporan sosial.

5. Angka VIII. 1.a. disempurnakan sebagai berikut :

- 1. Bagi Warga Negara Indonesia..

a. Calon Orang Tua Angkat.

Laporan sosial calon orang tua angkat, dibuat oleh Pekerja Sosial/Pejabat Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat di Lingkungan Kantor Instansi Sosial setempat dengan dibantu oleh Organisasi Sosial dan harus dilegalisir oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat atau pejabat yang ditunjuk yang lingkup cakupannya antara lain meliputi :

- 1) identitas;
- 2) keadaan kesehatan jasmani dan mental /rohani;
- 3) keadaan keluarga dan lingkungannya
- 4) keadaan ekonomi keluarga;
- 5) hubungan sosial;
- 6) alasan dan tujuan pengangkatan anak;
- 7) kesimpulan dan saran.
(Contoh bentuk laporan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII).

6. Angka VIII.1.b. disempurnakan sebagai berikut

b. Calon Anak Angkat.

Laporan sosial calon anak angkat dibuat oleh Pekerja Sosial/Pejabat Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat di Lingkungan Kantor Instansi Sosial setempat dengan dibantu oleh Organisasi Sosial dan harus dilegalisir oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat atau pejabat yang ditunjuk, yang lingkup cakupannya antara lain meliputi :

- 1) identitas;
- 2) keadaan kesehatan fisik/psikologik;
- 3) riwayat anak sampai ditempatkan di Organisasi Sosial;
- 4) pertumbuhan dan laporan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII).

7. Angka VIII.2.a. disempurnakan sebagai berikut:

a. Calon Orang Tua Angkat.

Laporan sosial calon orang tua angkat dibuat oleh Pekerja Sosial/Pejabat Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat di Lingkungan Kantor Instansi Sosial setempat dengan dibantu oleh Organisasi Sosial dan harus dilegalisir oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat atau pejabat yang ditunjuk serta harus didaftarkan dan disetujui kebenaran isinya oleh perwakilan negara calon orang tua angkat Warga Negara Asing di Indonesia dan diketahui kebenaran/keabsahan tanda tangan dari perwakilan negara yang bersangkutan oleh Departemen Luar Negeri yang lingkup cakupannya meliputi :

- 1) identitas;
 - 2) keadaan kesehatan jasmani dan mental/rohani;
 - 3) keadaan keluarga dan lingkungannya;
 - 4) keadaan ekonomi keluarga;
 - 5) hubungan sosial;
 - 6) alasan dan tujuan pengangkatan anak;
 - 7) kesimpulan dan saran.
- (Contoh bentuk laporan sosial, sebagai mana tercantum dalam Lampiran IX).

8. Angka VIII.2.b. disempurnakan sebagai berikut :

Calon Anak Angkat.

Laporan sosial calon anak angkat dibuat oleh Pekerja Sosial/Pejabat Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat di Lingkungan Kantor Instansi Sosial setempat dengan dibantu oleh Organisasi Sosial, dan harus dilegalisir oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat atau pejabat yang ditunjuk, yang lingkup cakupannya meliputi :

- 1) identitas;
 - 2) keadaan kesehatan fisik/psikologik;
 - 3) riwayat sampai di Organisasi Sosial;
 - 4) pertumbuhan dan perkembangan selama di Organisasi Sosial.
- (Contoh bentuk laporan sosial, sebagai mana tercantum dalam Lampiran VIII).

9. Angka XIII.4.c. disempurnakan sebagai berikut :

4. Pekerja Sosial / Pejabat Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat yang diberi kewenangan membuat laporan sosial, harus memenuhi klasifikasi sebagai berikut :

c. Pekerja Sosial Masyarakat Profesional yang telah diangkat dan disumpah oleh Menteri Sosial Republik Indonesia.

KEDUA : Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan contoh bentuk surat permohonan izin, bentuk Keputusan Pemberian/Pencolakan izin, dan bentuk laporan sosial disesuaikan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 Januari 1995

MENTERI SOSIAL RI,

ttd

DRA. INTEN SOEWEND

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) Republik Indonesia.
5. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

6. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia.
7. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan Republik Indonesia.
8. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
10. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
11. Menteri Agama Republik Indonesia.
12. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
13. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.
15. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia.
16. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
17. Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
18. Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
19. Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
20. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
21. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Litbang Sosial di Lingkungan Departemen Sosial.
22. Direktur Jenderal Sosial Budaya Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
23. Direktur Penerangan Luar Negeri Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
24. Direktur Konsuler Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
25. Direktur Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
26. Direktur Intelijen dan Pengamanan POLRI.
27. Direktur Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia Departemen Sosial Republik Indonesia.
28. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi seluruh Indonesia.
29. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Sosial Republik Indonesia.
30. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial/Dinas Sosial Tingkat I seluruh Indonesia.
31. Kepala Kepolisian daerah seluruh Indonesia.
32. Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
33. Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.
34. Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia.
35. Bagian Perpustakaan dan Kerja Sama Penelitian Departemen Sosial.
36. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum dan Organisasi Departemen Sosial.